



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 500/123 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 555/311 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa adanya penambahan personil keanggotaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Nasional, maka perlu mengubah Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Purbalingga ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/311 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7/4 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/311 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 28 Februari 2018  
BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Semua Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 500/123 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 PURBALINGGA NOMOR 555/311 TAHUN  
 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto	Wakil Ketua I
3.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pelaksana Harian
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kepala Satuan Intelejen dan Keamanan Kepolisian Resor Purbalingga	Anggota

1	2	3
21.	Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0702 Purbalingga	Anggota
22.	Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Banyumas	Anggota
23.	Ketua Asosiasi Perberasan Kabupaten Purbalingga	
24.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Wiraswata Minyak Bumi dan Gas Banyumas	Anggota
27.	Kasubbag Jasa Ekonomi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI